




Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Republik Indonesia

# BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)



*Disampaikan pada Rapat Koordinasi  
Kebijakan BOS Tahun 2020*

**28 Januari 2020**




## **POKOK-POKOK KEBIJAKAN BOS 2020**

# PERUBAHAN JUKNIS BOS TAHUN 2020 - PENYALURAN

## TAHUN 2019

1. Penyaluran dana ke sekolah **melalui** masing-masing **RKUD provinsi**
2. Penetapan **SK** sekolah penerima oleh **provinsi**
3. *Cut off* data sebanyak **2 kali** (**31 Januari** tahun sebelumnya dan **31 Oktober** tahun berjalan)
4. Tahapan penyaluran sebanyak **4 kali** (per **triwulan**)



## TAHUN 2020

1. Penyaluran dana **langsung** ke rekening **sekolah**
2. Penetapan **SK** sekolah penerima oleh **Mendikbud**
3. *Cut off* data hanya **1 kali** (**31 Agustus** tahun sebelumnya)
4. Tahapan penyaluran sebanyak **3 tahap**



## PENYALURAN

Rancangan PMK tentang Pengganti PMK NO.48/PMK.07/2019

Pasal 5 ayat (1)

Pasal 5 ayat (3)

Pasal 8

# PERUBAHAN JUKNIS BOS TAHUN 2020 – HARGA SATUAN

TAHUN 2019

Harga satuan BOS per 1 peserta didik setiap tahun:

1. SD	Rp800.000
2. SMP	Rp1.000.000
3. SMA	Rp1.400.000
4. SMK	Rp1.600.000
5. SLB	Rp2.000.000



**HARGA  
SATUAN**

TAHUN 2020

Harga satuan per BOS 1 peserta didik setiap tahun:

1. SD	<b>Rp900.000</b>
2. SMP	<b>Rp1.100.000</b>
3. SMA	<b>Rp1.500.000</b>
4. SMK	tetap
5. SLB	tetap

Pasal 6 ayat (2)

**Besaran Alokasi** untuk SMK, SDLB, SMPLB, SMALB, dan SLB **TETAP** (Tidak Mengalami Perubahan).

# PERUBAHAN JUKNIS BOS TAHUN 2020 - PENGGUNAAN

## TAHUN 2019

1. **Pembayaran guru honor dan tenaga kependidikan dan non kependidikan** pada sekolah **negeri maks 15%** dan pada sekolah **swasta maks 30%**

**Persyaratan** guru honorer :

- a. Memiliki kualifikasi akademik **S1/D4**;
- b. Mendapatkan **penugasan dari pemda** dengan memperhatikan analisis kebutuhan guru

2. Salah satu penggunaan BOS untuk pembiayaan **pengelolaan Sekolah**



## PENGGUNAAN

## TAHUN 2020

1. **Pembayaran guru honor dan tenaga kependidikan** pada sekolah **negeri** dan guru pada **sekolah Yayasan maks 50%**

**Persyaratan** Guru honor pada sekolah negeri dan guru tetap Yayasan :

- a. **Tercatat** pada **dapodik** per **31 desember 2019**
- b. Memiliki **NUPTK**
- c. Tidak atau belum menerima **tunjangan profesi guru**

2. Salah satu penggunaan BOS untuk pembiayaan **administrasi kegiatan sekolah**

Pasal 9 ayat (2) huruf l dan ayat (3)

Pasal 9 ayat (2) Huruf e

# PERUBAHAN JUKNIS BOS TAHUN 2020 - PENGGUNAAN

TAHUN 2019

3. Pembelian buku teks dan non teks maksimal 20%
4. Alat multi media yang dibeli **ditentukan** kuantitas dan kualitas




**PENGGUNAAN**

TAHUN 2020

3. Tidak dibatasi **sesuai kebutuhan**
4. Alat multi media yang **dibeli tidak ditentukan** kuantitas dan kualitas

# KOMPONEN PENGGUNAAN BOS TAHUN 2020


1. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB);
2. Pengembangan Perpustakaan;
3. Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler;
4. Kegiatan Asesmen/Evaluasi Pembelajaran;
5. Administrasi kegiatan Sekolah;
6. Pengembangan Profesi Guru dan Tenaga Kependidikan;
7. Langganan Daya dan Jasa;
8. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah;
9. Penyediaan Alat Multi Media Pembelajaran;
10. Penyelenggaraan Bursa Kerja Khusus (BKK), Praktik Kerja Industri (Prakerin) atau Praktik Kerja Lapangan (PKL) di dalam negeri, Pemantauan Kebekerjaan, Pemagangan Guru, dan Lembaga Sertifikasi Profesi P1.
11. Penyelenggaraan Kegiatan Uji Kompetensi Keahlian, Sertifikasi Kompetensi Keahlian dan Uji Kompetensi Kemampuan Bahasa Inggris Berstandar Internasional (*Test of English for International Communication/TOEIC*) dan bahasa asing lainnya bagi kelas akhir SMK; dan/atau
12. Pembayaran honor Guru berstatus non Aparatur Sipil Negara (ASN).



***BUSINESS PROCESS BOS 2020***



# Mekanisme Penyaluran BOS 2019 vs 2020




## Keterangan:

- › Terdapat perubahan peran, yaitu dalam persiapan penyaluran (SK Penerima BOS dan Data Sasaran Penerima BOS) yang biasanya dilakukan oleh Propinsi menjadi tanggungjawab Kementerian.




# Bisnis Proses Penyaluran Dana BOS Tahun 2020



**Keterangan:**

- alur data
- Alur salur dana BOS
- alur laporan
- alur konfirmasi dan verifikasi



## ***KELEBIHAN, KELEMAHAN, DAN TANTANGAN***

1

## Lebih efektif

*memangkas birokrasi di tingkat Pemerintah Daerah (simplifikasi birokrasi)*

2

## Lebih efisien

- *penyaluran serentak 34 propinsi*
- *meminimalisir keterlambatan penyaluran*
- *Ketepatan sasaran*

3

## Mendorong terwujudnya satu data

- *Terintegrasinya data satuan pendidikan tunggal yang berkualitas*

# Kelebihan Penyaluran BOS 2020



1

## Dana retur

- *Belum ada aturan yang jelas terkait pengelolaan dana retur*

2


## Penetapan Alokasi Khusus

- *Untuk tahun peralihan, masih belum dapat terakomodir kecuali untuk SLB*

# Kelemahan Penyaluran BOS 2020

RKUN

SEKOLAH





# Tantangan



Memperoleh data atribut perangkat penyaluran yang valid dan akurat

01



Meminimalisir adanya retur dana BOS

02



Diperlukan SDM yang kompeten dan infrastruktur yang memadai untuk ketercapaian perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan yang tepat waktu, tepat guna, dan tepat sasaran

03



Diperlukan SOP untuk peningkatan layanan penanganan pengaduan masyarakat

04

**D**

***TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB TIM BOS***

Mempersiapkan dan menandatangani NPH

1

melakukan verifikasi data jumlah Peserta Didik, nomor dan nama rekening atas nama Sekolah pada sistem yang disediakan Kementerian

2

memperbaiki data sekolah yang mengalami retur sesuai peraturan yang berlaku

3

melatih, membimbing dan mendorong Satdikmen untuk mengisi dan memperbaharui data Sekolah dalam Dapodik

4

5

membantu SMA, SMK, SDLB, SMPLB, SMALB, dan SLB yang memiliki keterbatasan untuk melakukan pendataan secara mandiri

6

melakukan koordinasi, sosialisasi, atau pelatihan program BOS Reguler kepada Tim BOS kabupaten/kota atau SMA, SMK, SDLB, SMPLB, SMALB, dan SLB

7

melakukan pembinaan dan pemantauan program BOS Reguler pada SMA, SMK, SDLB, SMPLB, SMALB, dan SLB dalam perencanaan, pengelolaan dan pelaporan dana BOS Reguler.

8

memastikan semua RKAS penerima BOS Reguler disahkan oleh kepala dinas yang menangani urusan pendidikan sesuai kewenangan



---

Lanjutan.....

## TIMBOS PROMNSI

9

memantau pelaporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS Reguler baik secara luring maupun daring

10

melakukan *monitoring* pelaksanaan program BOS Reguler pada SMA, SMK, SDLB, SMPLB, SMALB, dan SLB

11

memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat dengan menyediakan saluran informasi khusus BOS Reguler

12

menugaskan sekolah untuk melaporkan penggunaan dana BOS Reguler dari Sekolah melalui laman *[bos.kemdikbud.go.id](http://bos.kemdikbud.go.id)*

melakukan penandatanganan naskah perjanjian hibah dengan Pemerintah Daerah provinsi mewakili SD dan SMP

1

melakukan verifikasi data jumlah Peserta Didik, nomor dan nama rekening atas nama Sekolah pada sistem yang disediakan Kementerian

2

melatih, membimbing dan mendorong SD dan SMP untuk memasukkan/memperbaharui data Sekolah dalam Dapodik

3

membantu SD dan SMP yang memiliki keterbatasan untuk melakukan pendataan secara mandiri

4

melakukan koordinasi, sosialisasi, atau pelatihan program BOS Reguler kepada pengelola SD dan SMP, dan dapat melibatkan pengawas Sekolah, Komite Sekolah, dan masyarakat

5

melakukan pembinaan dan pemantauan program BOS Reguler pada SD dan SMP dalam hal perencanaan, pengelolaan dan pelaporan dana BOS Reguler

6

memastikan semua RKAS penerima BOS Reguler disahkan oleh kepala dinas yang menangani urusan pendidikan sesuai kewenangan

7

memastikan penggunaan dana BOS Reguler dimasukkan dalam RKAS yang disahkan oleh kepala dinas yang menangani urusan pendidikan pendidikan

8



memerintahkan SD dan SMP untuk memastikan kelengkapan dan kebenaran isian data Sekolah berdasarkan data sebelum batas akhir pengambilan data

9

menugaskan SD dan SMP untuk membuat laporan sesuai dengan ketentuan

10

menugaskan sekolah untuk melaporkan penggunaan dana BOS Reguler dari Sekolah melalui laman *bos.kemdikbud.go.id*

11

memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat dengan menyediakan saluran informasi khusus BOS Reguler

12



13

memantau pelaporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS Reguler SD dan SMP baik secara luring maupun daring

14

melakukan *monitoring* pelaksanaan program BOS Reguler pada SD dan SMP



Terima Kasih